

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam membayar pajak, PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo menghitung dan memotong pajak atas gaji karyawan setiap bulannya kemudian menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama setiap tahun. Jadi, PPh Pasal 21 dibebankan langsung kepada karyawan dengan dipotong dari penghasilan karyawan saat menerima gaji.

Berdasarkan hasil perhitungan tentang pajak penghasilan pasal 21 untuk mengefisiensikan beban pajak dengan menggunakan 3 metode penghitungan PPh Pasal 21, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu : Penghitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah metode pajak penghasilan ditanggung karyawan. Dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 320.002.500. Dari hasil penghitungan metode pajak penghasilan, metode gross up adalah metode yang paling besar pengaruhnya terhadap pengurangan laba perusahaan yaitu dengan laba sebesar Rp. 84.581.647. Apabila pajaknya ditanggung oleh karyawan, maka akan menghasilkan laba sebesar Rp. 320.002.500 dan jika menggunakan metode PPh Pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak akan menghasilkan laba sebesar Rp. 89.878.616. Sehingga dari besarnya laba tersebut yang dapat meminimalkan beban pajak adalah metode gross up.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terutama dalam pemberian tunjangan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak. Adapun saran-saran yang diberikan yaitu : Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode penghitungan pajak penghasilan dengan metode gross up karena dapat meminimalkan beban pajaknya yaitu tunjangan pajak yang diberikan sama dengan jumlah pajak yang ditanggung karyawan.

Untuk meminimalkan beban pajak, penghitungan pajak dengan metode gross up dapat mengurangi laba lebih besar jika dibandingkan dengan pemberian tunjangan pajak. Dengan metode ini, take home pay atau gaji yang dibawa pulang oleh karyawan tetap utuh karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan sama besarnya dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan itu. Dengan metode gross up, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya.

Apabila perusahaan bertujuan untuk meningkatkan labanya, perusahaan boleh memilih alternatif pajak yang ditanggung karyawan, tetapi beban pajaknya akan lebih besar juga. Perusahaan boleh memilih metode ini dengan catatan perusahaan menaikkan gaji karyawan sehingga laba yang diperoleh lebih besar lagi dan pajaknya tetap ditanggung oleh karyawan itu sendiri.

Untuk penghitungan pajak selanjutnya, pihak perusahaan harus mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru agar perencanaan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku.

